

**PENGUASAAN ASET GAMPONG RUKOH
OLEH OKNUM MASYARAKAT DITINJAU MENURUT KONSEP
*MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAKHRURRAZI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 121309962

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2017 M/1439 H**

**PENGUASAAN ASET GAMPONG RUKOH
OLEH OKNUM MASYARAKAT DITINJAU MENURUT
KONSEP MILK AL-DAULAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Pada Hari/Tanggal 23 Januari 2018 M
Selasa, 06 Jumadil Awal 1438 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MCL, MA.
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,



Fakhurrazi M. Yunus, LC, Ma.
NIP. 197102212008011008

Penguji I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Penguji II,



Azmil Umur, MA.
NIDN. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730914 997031001

**PENGUASAAN ASET GAMPONG RUKOH
OLEH OKNUM MASYARAKAT DITINJAU MENURUT
KONSEP MILK AL-DAULAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum


Oleh:

FAKHRURRAZI


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309962

Disetujui untuk Diuji/ *Dimunaqasyah* kan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP. 196207192001121001

Pembimbing II,


Fakhurrrazi M Yunus, Lc., M
NIP.197102212008011008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fakhurrazzi
NIM : 121309962
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2018



Menyatakan

(Fakhurrazzi)

ABSTRAK

Nama : Fakhurrazi
NIM : 121309962
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*
Tanggal Munaqasyah : 23 Januari 2018
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
Pembimbing II : Fakhurrazi M. Yunus, Lc. MA

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Setiap penguasaan aset desa untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kaidah sosial dan hajat orang banyak merupakan bentuk kesewenangan dan penyelewengan terhadap aset milik desa atau milik negara. Dewasa ini, penyelewengan aset desa dengan menggunakan untuk kepentingan pribadi menjadi sebuah fenomena dan masalah sosial, salah satu fenomena penguasaan aset desa terjadi di Gampong Rukoh. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu *Pertama*; mengapa oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai aset desa dan apa saja bentuk penguasaannya. *Kedua*; Bagaimana ketentuan *milk al-daulah* terhadap penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh di antaranya mereka menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap Perumahan Gampong Rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat Tsunami. Terdapat beberapa bentuk penguasaan aset Gampong Rukoh, yaitu masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh dengan menempati rumah tersebut dan juga menyewakannya kembali kepada pihak lain, selanjutnya masyarakat Gampong Rukoh juga mendirikan bangunan tempat usaha baik untuk tempat usaha sendiri maupun untuk disewakan kepada pihak lain. Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan di dalam Islam bila ditinjau menurut konsep *Milk al-Daulah* dalam fikih muamalah. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut menzalimi masyarakat Gampong Rukoh secara keseluruhan, membawa kemudharatan, dan membuat lingkungan wilayah gampong menjadi kotor dikarenakan mereka tidak menjaga kebersihan. Dengan demikian penguasaan aset gampong untuk kepentingan pribadi dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu aktivitas penguasaan aset gampong seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep *Milk Al-Daulah***”. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah menunjukkan umat manusia ke jalan yang lurus.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan ilmu penulis dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan seluruh pegawai FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M.A sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Fakhrurazi M Yunus Lc, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Teristimewa kepada ayahanda Nurdin Ali dan ibunda tercinta Nuraini, Abang Fadhil, Abang Fahmi dan juga adik tersayang Fachreza serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tiada hentinya.
7. Sahabat karib Nazar Fuadi Nur SH., Widia Fahmi SH., Andrian Minal Furqan SH., Muhammad Azwir, Abdal Nauval, Fhahmy Sulaiman SH., dan Iswanda, serta teman-teman unit 07 HES yang susah senang selalu bersama penulis dalam proses pencapaian gelar. Kemudian teruntuk anak-anak KPM Gampong Rukoh yang secara tersirat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Penulis
Fakhrurrazi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi *ali 'awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18			
4			s dengan titik di atasnya	19		G	
5		J		20		F	
6			h dengan titik di bawahnya	21		Q	
7		kh		22		K	
8		D		23		L	
9		'z	z dengan titik di atasnya	24		M	
10		R		25		N	
11		Z		26		W	
12		S		27		H	
13		sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		Y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
/	<i>Fatahah</i> dan alif atau ya	
	<i>Kasrah</i>	
	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

: q la

: ram

قيل : q la

يقول : yaq lu

4. Ta Marbutah ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah () hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-a f l/rau atul a f l*
المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah/al-Mad natul*
Munawwarah
: *alhaf*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 2: PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA
- LAMPIRAN 3: KESEDIAAN PEMBERIAN DATA
- LAMPIRAN 4: DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA
- LAMPIRAN 5: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: KONSEP PENGUASAAN ASET DAN MILK AL-DAULAH	
2.1 Pengertian Penguasaan dan Aset	17
2.2 Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i>	18
2.2.1 Pengertian <i>Milk</i>	18
2.2.2 Pengertian <i>Al-Daulah</i>	20
2.3 Landasan Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	22
2.4 Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam	28
2.5 Sebab-Sebab Kepemilikan dalam Islam.....	34
2.6 Kepemilikan Negara dan Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i> Dalam Fikih Muamalah.....	36
2.6.1 Kepemilikan Negara Menurut Hukum Islam .	36
2.6.2.Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i> dalam Fikih Muamalah	40
BAB TIGA: PENGUASAAN ASET GAMPONG RUKOH OLEH MASYARAKAT MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH	
3.1 Gambaran Umum Gampong Rukoh.....	44
3.2 Latar Belakang/Faktor Penguasaan Aset Gampong Oleh Masyarakat.....	48
3.3 Bentuk Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Masyarakat	51
3.4 Langkah-Langkah Aparatur Gampong Rukoh dalam Upaya Pengembalian Kepemilikan Aset	54
3.5 Tinjauan Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> Terhadap Penguasaan Aset Gampong Oleh Masyarakat.....	57

BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dalam bahasa Aceh desa disebut juga dengan Gampong. Selanjutnya aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Tanah negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang pokok Agraria Pasal 1 ayat (1) “bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan “bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Dapat dipahami dari dua pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tersebut bahwa tanah apapun yang berada di dalam wilayah Indonesia merupakan di bawah kekuasaan negara.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, pasal 1 ketentuan umum

Menurut Al-Kailani harta milik negara didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Adapun yang tercakup kedalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi wilayah negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa deskriminatif dan memang ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial.²

Dalam konsep fikih Muamalah, harta milik negara (*Milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar dan mengambil hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.³

Pada hakikatnya desa merupakan bagian wilayah pemerintahan dari suatu negara. Oleh sebab itu aset desa juga merupakan aset negara serta tergolong kepada harta milik negara dan berada di bawah pengawasan negara.

Suatu aset desa akan sangat berguna apabila dikelola dengan baik dan benar yaitu berdasarkan peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Sebagaimana dalam PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016 bahwasanya yang dimaksud dengan “pengelolaan aset desa merupakan rangkaian

²Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan* (terj. M. Irfan Shofwani) (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa”.

Aset desa juga merupakan kekayaan desa, yaitu sumber pendapatan bagi desa, di antaranya adalah tanah kas desa, pemandian umum yang diurus oleh desa, pasar desa, obyek rekreasi yang diurus oleh desa, bangunan milik desa, dan lain-lain kekayaan milik pemerintah desa.⁴ Oleh karenanya, aset desa tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan desa itu sendiri sebagaimana layaknya aset negara yang berada di atas tanah milik negara.

Tanah desa pada dasarnya merupakan tanah milik negara. Oleh karena itu seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan bangunan milik negara. Seperti halnya bangunan aset desa, bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik negara dan dapat dimanfaatkan oleh pihak pemerintah desa sebagai pemegang wewenang untuk menciptakan kemaslahatan serta kesejahteraan desa dan masyarakat. Maka, pemanfaatan atas tanah milik negara tersebut hanya terbatas pada pemanfaatan dan tidak bisa dijadikan hak milik pribadi oleh siapapun.

Di antara beberapa aset desa tersebut salah satu yang umum ada yaitu perumahan desa. Perumahan desa merupakan suatu bangunan rumah yang merupakan milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah desa untuk dipersewakan kepada masyarakat yang

⁴ AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5/1979 (sebuah tinjauan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2002), hlm. 66-67.

hendak tinggal ataupun menetap pada desa tersebut namun tidak memiliki rumah sendiri ataupun merupakan pindahan dan juga baru membangun keluarga. Selain itu perumahan tersebut bisa juga berasal dari wakaf ataupun hibah dari masyarakat desa untuk dapat diambilkan manfaat oleh masyarakat desa pada umumnya dan desa khususnya. Bangunan perumahan desa dibangun atau berdiri di atas tanah desa yang biasanya terdiri atas beberapa rumah yang merupakan hak milik penuh kepunyaan desa.

Manfaat dari perumahan desa tersebut berupa biaya sewa dapat digolongkan kepada sumber pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.⁵ Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.⁶

Gampong Rukoh memiliki beberapa aset asli desa. Salah satunya adalah tanah beserta rumah yang termasuk kepada perumahan desa. Rumah tersebut berdiri di atas tanah desa dan merupakan kepemilikan penuh atas desa. Perumahan yang dimaksud pada hakikatnya dipersewakan oleh pihak pemerintah desa lalu hasilnya dialokasikan dan digolongkan kepada sumber pendapatan desa.

Namun hal itu berubah setelah kejadian bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Pada saat itu kondisi kota dan juga desa kaceu balau disebabkan adanya hantaman gelombang tsunami dan semua itu berdampak kepada pemerintahan desa. Kondisi desa dan pemerintahannya ketika itu diberhentikan

⁵ AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa...*, hlm. 67.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, pasal 4 ayat (1).

atau kosong. Pada saat itu masyarakat yang tidak memiliki rumah lagi datang untuk membersihkan perumahan desa dan memilih tinggal pada perumahan desa tersebut dengan alasan tidak memiliki tempat tinggal lain dan juga mereka telah berjasa dalam membersihkan perumahan desa. Ditambah lagi kondisi pemerintahan desa pada saat itu belum aktif dan belum berjalan normal sehingga permasalahan tersebut dibiarkan begitu saja.

Perumahan desa juga sempat difungsikan sebagai barak pengungsian desa, dimana perumahan tersebut juga ditempati oleh oknum masyarakat yang bekerja membersihkannya. Namun, ketika kondisi desa dan pemerintahannya kembali pulih dan normal, barak tersebut ditiadakan atau dihapuskan karena masyarakat telah memiliki rumah bantuan untuk dihuni dan perumahan desa akan kembali difungsikan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, oknum masyarakat yang menempati perumahan desa enggan untuk meninggalkan atau pindah dari perumahan desa tersebut dengan alasan belum memiliki atau mendapatkan rumah bantuan. Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa dirinya merupakan penduduk asli desa dan memiliki hak atas desa yang dimaksud.⁷

Hingga saat ini perumahan Gampong Rukoh sudah dimiliki dan dikuasai oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh yang tinggal di perumahan desa itu. Mereka menempati perumahan tersebut layaknya seperti rumah sendiri tanpa adanya sistem sewa-menyewa yang seharusnya diberlakukan dengan membayar sejumlah uang yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapatan desa. Bahkan tidak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri, perumahan tersebut juga dimanfaatkan

⁷ Hasil wawancara dengan Harmidi, Keuchik Gampong Rukoh, pada tanggal 15 September 2016, pukul 21.00 wib di Rukoh.

oleh beberapa oknum masyarakat diantaranya dengan menyewakan kepada orang lain, membangun kios-kios juga warung dan toko dengan berdasarkan kepemilikan pribadi tanpa ada pihak yang mengganggu dan ikut campur.

Keuchik Gampong Rukoh juga telah meminta oknum masyarakat untuk mengembalikan perumahan desa kepada Gampong. Namun, tindakan pemerintah desa tersebut ditentang dan juga dilawan oleh oknum masyarakat.⁸

Dari sini dapat dilihat bahwa telah terjadi penyalahgunaan terhadap aset desa, dimana perumahan desa seharusnya milik desa dan dapat diambil manfaat oleh desa. Akan tetapi oknum masyarakat mengambil alih dan menguasai perumahan desa tersebut. Dalam hal ini tindakan tersebut telah berlainan dan bertentangan dengan perspektif *milk al-daulah* dalam fikih muamalah terhadap aset desa di sini yaitu tanah dan perumahan Gampong Rukoh.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu penelitian terhadap pengembalian sistem kepemilikan dan pemanfaatan atas aset desa yang juga merupakan aset negara yang berdiri di atas tanah negara terhadap masyarakat Gampong Rukoh ditinjau dari segi fikih muamalah. Dengan demikian penulis akan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul ***“Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah”***.

⁸ Hasil wawancara dengan Harmidi, Keuchik Gampong Rukoh, pada tanggal 15 September 2016, pukul 21.00 wib di Rukoh.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Mengapa oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai aset desa dan apa saja bentuk penguasaannya?
2. Bagaimana ketentuan konsep *milk al-daulah* terhadap penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan mengapa oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai aset Gampong dan apa saja bentuk penguasaannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *milk al-daulah* terhadap penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat.

1.4 Penjelasan Istilah

Adapun istilah yang akan dijelaskan yaitu: (1) Penguasaan, (2) Aset, (3) Perspektif dan (4) *Milk Al-Daulah*.

1. Penguasaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penguasaan diartikan suatu kemampuan oleh seseorang dalam sesuatu hal.⁹ Penguasaan benda dalam bahasa aslinya bahasa belanda adalah *bezit*. *Bezit* ialah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum

⁹Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 604.

diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa.¹⁰ Penguasaan yang dimaksudkan di sini adalah penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat.

2. Aset

Adapun yang dimaksud dengan aset di dalam KBBI adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar. Sedangkan menurut Wikipedia Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari.¹¹ Aset yang dimaksud di sini adalah aset Gampong Rukoh. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa “aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah”.

3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata, sudut pandang, pandangan.¹² Selain itu terdapat juga pengertian perspektif itu adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain.¹³

Yang dimaksud dengan perspektif di sini adalah sudut pandang atau pandangan konsep *Milk al-Daulah* terhadap penguasaan aset desa oleh oknum masyarakat.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 63.

¹¹ Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aset> pada tanggal 31 Agustus 2017.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 675.

¹³ Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif> pada tanggal 31 Agustus 2017.

4. *Milk Al-Daulah*

Al-Milk yang berarti kepemilikan atau hak milik. Secara etimologi *Al-Milkiyyah* diartikan dengan penguasaan seseorang terhadap harta.¹⁴ *Al-Milkiyyah* adalah pengkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa menjadikan harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara'.

Sedangkan *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) yang diatur dengan Perundang-undangan.¹⁵ Perspektif konsep *Milk al-Daulah* yang dimaksudkan dalam karya ilmiah ini adalah sudut pandang harta milik negara yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Gampong dan juga masyarakat dengan pemanfaatan aset Gampong.

1.5 Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan penggunaan aset milik negara untuk kepentingan pribadi dalam perspektif *Milk Al-Daulah* dalam fikih muamalah antara lain ditulis oleh Abiza Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960 tahun

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, al *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011)hlm. 449.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79

2013. Masalah yang diteliti adalah tinjauan hukum Islam dan hukum positif (UUPA No. 5 Tahun 1960) tentang pengalihan hak pakai atas tanah negara kepada pihak lain oleh masyarakat yang berada di DAS Krueng Aceh. Kesimpulannya adalah bahwa praktek pengalihan hak pakai atas tanah negara yang dilakukan masyarakat kecamatan Krueng Barona Jaya dilakukan dengan proses jual beli, dan tanpa mengikuti prosedur yang jelas. Penyebab hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nazarni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Perspektif *Milk Al-Daulah* dalam Fiqh Muamalah tahun 2013. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya ditinjau menurut perspektif *Milk Al-Daulah*, kemudian apa langkah yang ditempuh pemerintah dalam mendukung dan menyikapi hal pemanfaatan DAS Krueng Aceh dalam masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. Kesimpulannya adalah pemanfaatan DAS Krueng Aceh di kecamatan Ingin jaya dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama, masyarakat memanfaatkan DAS Krueng Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat menanam palawijaya seperti cabai, tomat, jagung, timun dan rumput untuk ternak. Kedua, menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk berternak dengan membangun kandang-kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing.

Ketiga, sebagian dari masyarakat menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mirzal, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Penggunaan Tanah Milik Negara Untuk Keperluan Pribadi dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala). Masalah yang diteliti adalah tinjauan hukum islam dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang penggunaan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi pada Kecamatan Syiah Kuala. Kesimpulannya adalah bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap tanah milik negara di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial.

Berdasarkan karya tulis ilmiah yang penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwasanya belum adanya penelitian secara spesifik tentang penguasaan aset Gampong Rukoh oleh masyarakat ditinjau menurut konsep *Milk al-Daulah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁶ Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bentuk kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan mengkaji berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personel, pengakuan introspeksi, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual.¹⁷ Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan beberapa komponen sebagai berikut:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat.

¹⁶Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 24.

¹⁷Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 5.

1.6.2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

Field Research (Penelitian Lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau latar belakang mengapa oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai aset desa dan juga bagaimana bentuk penguasaan aset desa Rukoh oleh oknum masyarakat.

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

1.6.3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*) dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang di dapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.¹⁸ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan keuchik Gampong Rukoh, serta beberapa tokoh dan perangkat Gampong Rukoh.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.²⁰ Pada penelitian ini penulis mengobservasi aset desa yaitu tanah dan perumahan Gampong Rukoh.

c. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data seperti keuchik Gampong Rukoh dan beberapa perangkat Gampong Rukoh lainnya.

¹⁸Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

¹⁹Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*,... hlm. 58.

²⁰Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*,... hlm. 59.

d. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat ditinjau menurut perspektif *milk al-daulah* terkumpul dan tersaji, Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.²¹ Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 252.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep penguasaan aset dan *milk al-daulah* dalam fikih muamalah dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian penguasaan dan aset, pengertian *milk al-daulah*, landasan hukum *milk al-daulah*, jenis-jenis kepemilikan dalam Islam, sebab-sebab kepemilikan dalam Islam, dan kepemilikan negara dan pemanfaatan dalam *milk al-daulah* dalam fiqh muamalah.

Bab tiga membahas hasil penelitian mengenai penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat ditinjau menurut perspektif *milk al-daulah*, yaitu meliputi: gambaran umum Gampong Rukoh, latar belakang penguasaan aset desa oleh oknum masyarakat, bentuk penguasaan aset desa oleh oknum masyarakat, upaya-upaya perangkat Gampong Rukoh dalam langkah pengembalian kepemilikan aset gampong dan ketentuan *milk al-daulah* terhadap penguasaan aset desa oleh oknum masyarakat.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP PENGUASAAN ASET DAN *MILK AL-DAULAH*

2.1 Pengertian Penguasaan dan Aset

Kata penguasaan terdiri dari kata dasar kuasa yang berarti mampu, mengerti benar dan mempelajari secara mendalam. Penguasaan adalah tindakan atau kemampuan untuk menguasai secara penuh sesuatu yang dianggap miliknya.¹ Kata penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam suatu hal. Selain itu, pengertian penguasaan juga dapat diartikan secara yuridis yaitu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai suatu objek tertentu.²

Sedangkan yang dimaksud dengan aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di kemudian hari.³ Adapun pengertian aset menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan penguasaan aset adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam hal menguasai suatu aset.

¹W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1960), Hlm. 468

²Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 23

³Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aset> pada tanggal 15 september 2017.

2.2 Pengertian *Milk al-Daulah*

2.2.1 Pengertian *Milk*

Milk berasal dari kata bahasa Arab, dimana kata *milk* dalam kamus *Munjid fi al-Lughati wa al-I'lam* berarti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa milik mempunyai arti kepemilikan atas sesuatu (*al-m l*, atau harta benda) serta kewenangan bertindak atasnya secara bebas.

Menurut Wahbah Al Zuhaili dalam kitab *Al Fiqh Al Isl mu Wa Adillatuhu, Al-Milkiyyah* atau *al-Milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh *syara'* yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk *penta arufan* (penyaluran) terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *penta arufan* (penyaluran). Sedangkan *Al-Milku* secara etimologi artinya adalah, penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan *pentasyarufan* (penyaluran) terhadapnya.⁵

Menurut Abdullah Abdul at-Tariqi dalam buku *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, kepemilikan (ملكية) berasal dari kata milik (المالك) yang berarti

⁴ Louis Ma'luf al-Yassu'I, *Kamus al- Munjid fi Lughati wa al-I'lam*, (Beirut: Dar er-Mashreq, 1986), hlm, 774.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.⁶ Dengan definisi di atas, maka terdapat perbedaan antara kepemilikan (ملكية) dan penguasaan (تملك). Perbedaan itu dapat dilihat pada esensi تملك yang dipahami sebagai bentuk penguasaan, kemampuan, dan perdagangan sebagaimana proses dalam suatu perbaikan, sedangkan kepemilikan (ملكية) hanya menunjuk kepada milik dengan keharusan untuk selalu memperhatikan pihak yang menguasai, baik melalui kemampuan, usaha, tidak adanya rivalitas, atau dengan cara yang dapat dirasakan oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan warisan.

Kata milik (المالك) secara bahasa, juga dapat diartikan sebagai Pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi, milik merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasar atas hukum yang berlaku.⁷

Menurut pendapat ahli fiqh sebagaimana didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhaili bahwa, *Al-Milku* adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan *pen-ta arruf-an* terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh *syara'*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *milik* atau kepemilikan merupakan hak penguasaan seseorang terhadap suatu benda yang bernilai ataupun harta di mana pemegang hak milik tersebut memiliki kekuasaan tersendiri dan

⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 55.

⁷ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*,... hlm. 56

juga kebebasan dalam menggunakannya ataupun memanfaatkannya selama perilaku/tindakan tersebut tidak bertentangan serta mengganggu hak dan kepentingan orang lain juga kemaslahatan umat pada umumnya.

2.2.2 Pengertian *Al-Daulah*

Kata *Al-Daulah* dalam kamus *Munjid fi al-Lughati wa al-I'lam* mempunyai arti berubah-ubah, sekali menjadi milik ini di lain kali menjadi milik itu, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut negara.

Daulah dapat juga didefinisikan Sebuah sistem kekuasaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kepemimpinan, perundang-undangan, wilayah tertentu, warga masyarakat, dan ideologi yang dianut sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Secara konsep negara merupakan suatu kelompok sosial yang menetap di suatu daerah/wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka. Sedangkan desa atau dalam bahasa Aceh disebut Gampong merupakan bagian suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum yang terdapat di dalam sebuah negara.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan, bahwa *milik al-daulah* adalah milik/kepemilikan negara, dan dapat diartikan juga merupakan kepemilikan atas masyarakat umum. Keterkaitan dan hubungan antara kepemilikan negara dengan kepemilikan umum adalah tidak terlepasnya dari nilai-nilai yang terdapat pada benda tersebut akan kepentingan semua orang, tanpa adanya deskriminatif dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Pada masa Nabi, *Milk al-Daulah* dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum muslim dan disediakan untuk menjamin kebutuhan kaum muslim secara umum.⁸ Pengertian milik negara adalah merupakan harta yang ditetapkan Allah menjadi hak bagi seluruh kaum muslim (harta milik umum) dan wewenang pengelolaannya serta hak penguasaannya atas properti milik pemegang mandat ilahiah (tertinggi) negara Islam, yakni Nabi SAW atau imam (kepala negara/pemerintah).

Sebenarnya, semua harta bisa untuk dimiliki, akan tetapi dalam keadaan tertentu menjadikan harta itu tidak bisa untuk dimiliki orang lain maupun diri sendiri. Harta yang dimaksudkan tersebut adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Seperti jalan umum, sungai, jembatan, perpustakaan umum, taman-taman umum dan lain sebagainya. Harta semacam itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi manusia karena pemanfaatannya dikhususkan untuk umum, kecuali jika harta tersebut sudah kembali kepada asalnya, baru kemudian bisa dimiliki lagi. Misalnya jalan umum yang sudah tidak dipakai lagi (tidak difungsikan lagi) maka jalan itu bisa dimiliki.

Dalam hal pemanfaatan atau kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat, negara mempunyai hak intervensi. Kepemilikan tersebut tetap harus dijaga, agar tidak bersentuhan atau merugikan hak milik orang lain. Menjaga hak milik tersebut agar tidak menimbulkan bahaya atau kemudharatan bagi orang lain, serta

⁸ Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

tidak tertutup dan tidak bisa diakses oleh orang lain, yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.⁹

Dari penjelasan dan kajian-kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, definisi *milk al-daulah* adalah suatu harta yang merupakan milik atau kepunyaan negara dan juga merupakan harta milik umum. Di sini peran kepala negara/pemerintah yang berwenang adalah sebagai pihak atau otoritas penanggung jawab atas pengelolaan atau pemanfaatan harta tersebut agar tidak dimiliki secara individu atau setiap orang secara pribadi dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Negara atau pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap kepengurusan *milk al-daulah* tersebut, juga dapat memberikan kepercayaan pemanfaatan kepada masyarakat sekitar, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah itu sendiri. Pihak masyarakat sendiri tidak dapat menguasai ataupun mengambil manfaat atas harta tersebut dengan mengabaikan dan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan tersebut.

2.3 Landasan Hukum Milk Al-Daulah

Harta merupakan karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, baik kepada manusia, hewan-hewan yang ada di sekitar manusia maupun makhluk lainnya yang tersebar di seluruh jagad raya. Dengan karunia harta manusia mendapatkan fasilitas penunjang dalam

⁹ Abdul sami' al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hlm. 63.

memperlancar kehidupan di dunia dan menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah SWT.¹⁰

Harta adalah suatu kebutuhan di dalam kehidupan umat manusia, dan harta menjadi sesuatu yang menarik padanya oleh manusia, oleh karenanya tiap-tiap manusia akan senantiasa mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Di dalam agama Islam pandangan terhadap harta selalu bersikap pertengahan dan juga keseimbangan. Bagi umat Islam sendiri dunia bagaikan lahan atau kebun tempat mencari bekal untuk kehidupan yang akan datang yaitu akhirat.

Harta yang telah dicari dan dikumpulkan oleh setiap manusia senantiasa dijadikan hak individu oleh diri mereka masing-masing. Hal itu lumrah terjadi dalam kehidupan umat manusia. Selain menjadi hak milik individu oleh setiap manusia harta juga merupakan hak milik negara, yaitu pihak pemerintah di bawah naungan negara mempunyai hak dan tanggungan penuh untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkan harta tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat umum negara tersebut.

Adapun landasan yang menjelaskan kepemilikan Allah atas segala harta adalah terdapat pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 284 :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ
يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۙ ۲۸۴

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa

¹⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001). hlm. 9.

yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”¹¹

Kemudian dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 31 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰوٰ بِمَا عَمِلُوْا
وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝۳۱

Artinya: “Dan kepunyaanya (Allah) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik”.¹²

Dalam Tafsir *Al-Azhar* dijelaskan, bahwa ayat ini menimbulkan keteguhan dalam hati orang yang beriman, bahwasanya seluruh kekuasaan yang berada di semua langit dan yang berada di sekitar bumi adalah mutlak hanya bagi Allah.¹³

Adapun status manusia hanya bertindak sebagai khalifah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اَسْتَوٰى اِلَى السَّمٰوٰءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۲۹

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁴

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan kehidupan

¹¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Quran, 2009), Hal 49.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran*....., Hal 527.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9, Juzu' 27*, (Selangor: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 7002.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran*, Hal 5.

manusia. Karena butuh, manusia pun mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, secara umum semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi atau individu. Namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena di situ terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik individu sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas serta untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.¹⁵

Adapun hadis Nabi yang menjadi landasan tentang kepemilikan umum antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ , وَالْكَلَاءِ , وَالنَّارِ , وَثَمَنُهُ
 حَرَامٌ , قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : يَعْنِي الْمَاءُ الْجَارِي ¹⁶

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram Abu Sa’id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir.”(HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum. Bahwa barang yang di maksud

¹⁵ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan.....*, hlm. 57.

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

adalah suatu barang yang memiliki ‘*illat*¹⁷ untuk kepentingan umum, dan tidak ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Adapun maksud dari penyebutan air, api dan rumput tidak dilihat dari segi jenis barangnya tetapi kedudukan dan kemanfaatannya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum. Sama halnya dengan fasilitas-fasilitas umum ataupun harta milik negara seperti tanah dan perumahan walaupun tidak dirincikan di dalam hadits secara tertulis tetap bertujuan yang sama dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki atau dikuasai secara individu karena ‘*illat* dari benda tersebut adalah untuk kepentingan umum.

Kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur penggunaan kepemilikan yang ada di muka bumi, Allah mengaturnya lewat al-Qur’an dan Sunnah yang kemudian pesan al-Qur’an dan Sunnah inilah yang melahirkan ijtihad ulama.

Para imam mujtahid mengqiyaskan barang-barang lain yang mempunyai peranan penting serta memenuhi hajat orang banyak, yakni: barang-barang tambang baik yang padat (emas, perak, besi) maupun yang cair (minyak). Bahwa kepemilikan barang tersebut adalah menjadi milik negara atau termasuk hak milik seluruh bangsa, sedang pengelolaan dan penguasaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah.¹⁸

¹⁷Illat adalah suatu keadaan atau sifat yang jelas, dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dia-lah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan syar’i guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

¹⁸Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet I, Penerjemah: Imam Saefuddin, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 70.

Menurut pendapat sebagian ulama, bahwa barang-barang tambang adalah kekayaan milik bersama, sedangkan individu hanya diizinkan untuk mengambil kekayaan tersebut sebanyak yang mereka butuhkan atau sebatas kewajaran dan tidak diperkenankan untuk memonopoli dan menguasai tambang-tambang tersebut. Dimana kewajiban negara atau imamlah sebagai pemimpin masyarakat yang merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam sebagai milik bersama untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.¹⁹

Dari beberapa penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Milk al-Daulah* atau kepemilikan negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam literatur Hukum Islam, baik yang bersumber dari al-Quran, Hadits, maupun Khabar dari para sahabat Rasulullah SAW. Landasan hukum di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa Islam selain mengakui adanya status kepemilikan individu terhadap suatu benda, juga mengakui adanya status kepemilikan secara kolektif atau juga dikenal sebagai *Milk al-Daulah* atau kepemilikan Negara. Pembatasan dan pembedaan terhadap kedua jenis kepemilikan ini sangat penting dilakukan untuk memberikan batasan penguasaan karena berbeda fungsi dan tujuan dari setiap kepemilikan.

2.4 Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan merupakan salah satu bentuk atau cara seseorang untuk menguasai harta agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan olehnya. Namun, dalam konteks Islam, segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah kepemilikan

¹⁹Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Cet. I, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

Allah SWT. Hal ini dapat dimaknai bahwasannya kepemilikan itu hanyalah milik Allah semata. Akan tetapi Allah memberikan kewenangan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi agar mencapai kebaikan atau kemaslahatan umat. Dengan demikian kepemilikan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia hanyalah bersifat sementara.

Menurut ulama fiqh kepemilikan dibagi menjadi dua bagian yaitu *Milku al-t m* (milik yang sempurna) dan *Al-milku al-n qi* (milik yang tidak sempurna).

a. Hak Milik yang Sempurna (*Al-Milk Al-Tam*)

Yaitu kepemilikan oleh seseorang akan harta untuk sepenuhnya, sehingga seluruh hak yang ada dan terkait dengan harta tersebut sepenuhnya di bawah penguasaannya.²⁰ Kepemilikan yang termasuk dalam kategori ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan oleh orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka dia berkuasa penuh terhadap rumahnya itu dan dia boleh memanfaatkannya secara bebas. Bahkan seandainya ada seseorang yang menyerobot atau menguasai (*Gha ab*) akan suatu barang kepemilikan orang lain dan kemudian pemilik barang mengatakan “Aku menggugurkan kepemilikanku” itu tidak akan menggugurkan kepemilikan si pemilik dan barang tersebut tetap menjadi miliknya, kecuali dilakukan dengan memindahkan kepemilikan yaitu melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, cet I*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 67.

Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna atas suatu barang diberi kewenangan secara utuh berupa kebebasan mengambil atas barang tersebut, seperti menggunakan, mengembangkan, menginvestasikannya dan juga melakukan *penta arufan* (penyaluran) terhadap suatu barang miliknya sesuai kehendaknya. Maka ia dibolehkan untuk menjualnya, menghibahkannya, mewakafkannya, sebagaimana juga boleh meminjamkan dan menyewakannya, dan apabila pemilik barang tersebut merusakkan barangnya maka ia tidak dikenakan denda atau sanksi apapun.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut:

1. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *ta aruf*²¹ terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti jual beli, hibah, *ij rah* (sewa-menyewa), *I' rah*, wasiat, wakaf, dan *ta aruf-ta aruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.
2. Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.

²¹*Tas ruf* adalah kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi dan muamalah dengan pihak lain, yang dianggap sah secara syariat.

3. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia merupakan hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *ta aruf* yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.
4. Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak dibebani ganti kerugian, baik dengan *m l mi li* maupun *qāmi*, karena penggantian tersebut tidak ada arti baginya, karena ia mengganti untuk dirinya sendiri.²²

b. Hak Milik yang Tidak Sempurna (*Al-Milk Al-Na'iq*)

Yaitu kepemilikan dimana seseorang hanya menguasai materi harta itu saja tetapi manfaatnya di bawah penguasaan orang lain. Misalnya sawah seseorang yang dimanfaatkan atau diserahkan kepada orang lain melalui sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan sebagainya.²³

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *Al-Milk An-Naqish* itu adakalanya seseorang hanya memiliki bendanya saja tidak disertai manfaatnya, dan adakalanya juga seseorang itu hanya dapat memanfaatkannya saja tetapi tidak memiliki bendanya.

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 73-74.

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 67.

Adapun macam-macam *al-milk an-n qi* dibagi kepada tiga, yaitu *Milk al-aīn* atau *milk ar-raqabah*, *Milk al-manfa'ah asy-syakhsyi* atau *haq intif '*, dan *Milk al-manfa'ah al-'aini* atau *haq irtif q*.²⁴

1. Kepemilikan Terhadap sesuatu, akan tetapi hanya bendanya saja (*Milkul 'īn*)

Yaitu kepemilikan atas suatu benda oleh seseorang akan tetapi penggunaan dan pemanfaatannya menjadi milik orang lain. Dalam hal ini hanya kepemilikan benda (*milkul 'īn*) yang bersifat permanen dan kepemilikan sempurna (yaitu ketika batas waktu pemanfaatannya telah habis), sedangkan kepemilikan manfaat atau hak penggunaan benda tersebut atas orang lain hanyalah bersifat temporal dan tidak permanen. Contohnya adalah praktek sewa-menyewa suatu barang seperti sewa rumah, mobil dan lainnya.

2. Kepemilikan Atas Manfaat Suatu Barang Yang Bersifat Personal Atau Hak Pemanfaatan dan Penggunaan (*Haqqul Intif '*)

Adapun sebab atau faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan ada lima, yaitu, peminjaman, penyewaan, perwakafan, wasiat, dan *al-ib ah* (pembolehan).

Peminjaman (*al-I' rah*), adalah kepemilikan manfaat suatu barang oleh seseorang yang diberikan oleh orang lain tanpa ada suatu imbalan (secara Cuma-Cuma tanpa biaya). Orang yang meminjam dapat memanfaatkan barang yang dipinjamkannya tersebut dan ia juga boleh meminjamkannya lagi kepada orang lain, berbeda pendapat oleh ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* bahwa si peminjam

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu jilid 6*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)... hlm.452.

tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya kepada orang lain (orang ketiga).

Sedangkan penyewaan (*ij rah*) adalah, pemanfaatan atas suatu barang oleh seseorang dengan memberikan suatu imbalan (upah, biaya sewa) kepada si pemilik barang. Pihak penyewa boleh memanfaatkan dan menggunakan barang sewa tersebut baik untuk diri sendiri ataupun dimanfaatkan oleh orang lain secara cuma-cuma maupun dengan biaya, selama kemanfaatan tersebut tidak berbeda.

Sedangkan wakaf adalah menahan akan suatu barang dari dimiliki kepada seseorang sedangkan kemanfaatannya itu diberikan kepada pihak yang diwakafi barang tersebut. Sedangkan Pewasiatan suatu kemanfaatan berfaedah pemilikan manfaat barang yang diwasiatkan saja (untuk pihak yang diberi wasiatan).

Adapun *al-ib h* (pembolehan) adalah, izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu, seperti seseorang mengizinkan kepada orang lain untuk mengkonsumsi makanan atau buah-buahan miliknya, juga seperti izin yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti lewat di jalan, duduk di taman-taman, masuk sekolahan dan tempat-tempat pengobatan, juga seperti izin khusus menggunakan sesuatu milik seseorang tertentu seperti menaiki kendaraanya atau tinggal di rumahnya.²⁵

3. Kepemilikan Atas Manfaat Yang Bersifat Kebendaan Atau *Haq Al Irtif q* (hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain)

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu jilid 6*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)... hlm. 454.

Haq al irtif q adalah, sebuah hak atau kewenangan yang ditetapkan atas suatu harta benda yang tidak bergerak untuk kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini adalah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tersebut masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti, hak atas air irigasi (*haq asy syirbi*), hak kanal atau saluran air (*haq al majr*), hak saluran pembuangan air (*haq al mas l*), *haq al mirw*, hak berdampingan dan hak karena berada di tempat bagian atas.²⁶

Dilihat dari segi *ma al* (tempat), kepemilikan dibagi kepada tiga bagian, yaitu:²⁷

1. *Milk al'a n* atau disebut juga *milk al raqabah*, yaitu kepemilikan atas semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang bergerak ataupun benda yang dapat dipindahkan (*manqul*) seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, dan juga kendaraan atau lain sebagainya, kepemilikan ini dinamakan *milk al-'a n*.
2. *Milk al-manfa'ah*, yaitu kepemilikan seseorang atas suatu benda akan manfaatnya saja, seperti benda pinjaman dari orang lain, wakaf dan lainnya.
3. *Milk al-dayn*, yaitu kepemilikan karena adanya hutang, misalnya meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain ataupun kewajiban mengganti benda yang telah dirusakkan, maka utang wajib dibayar oleh orang yang berutang.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu jilid 6*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)... hlm. 457.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 40-41.

2.5 Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam

Sebab-sebab milkiyyah atau kepemilikan yang ditetapkan oleh syara' terdiri atas 4, yaitu sebagai berikut:

1. *I r zul Mub t*

Adapun yang dimaksud dengan *i r zul mub t* adalah memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki ditempat yang dapat dimiliki. Maksudnya apabila seseorang telah menguasai harta tertentu dengan maksud memiliki maka itu menjadi miliknya. Menguasai dengan maksud memiliki itu disebut dengan *i r z*. Adapun cara memiliki benda-benda yang mubah dengan jalan *i r z* memerlukan dua syarat:

a. Benda itu tidak dikuasai orang lain terlebih dahulu

Umpamanya seseorang mengumpulkan air hujan dalam satu wadah dan kemudian dibiarkan maka orang lain tidak berhak atas air itu karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah disebabkan telah dikuasai oleh seseorang.

b. *Tamalluk* (Kepemilikan)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan *tamalluk* yaitu jika seseorang memperoleh suatu benda mubah (yang dibolehkan) tetapi tidak bermaksud memilikinya maka benda itu tidak menjadi miliknya. Maksudnya seseorang itu tidak ingin memiliki akan benda tersebut. Misalnya, seseorang memasang jaring penangkap, lalu terjeratlah seekor binatang buruan. Jika ia meletakkan jaring penangkap tadi sekedar mengeringkan

jaring, tidaklah dia berhak memiliki binatang terjerat itu. Orang yang mengambil itulah dipandang *Muhrīz*, bukan pemilik jaring.

2. *'Uq d* (akad) yaitu perikatan ijab dengan qabul secara yang disyariatkan oleh agama. Di dalam *milkiyah*, *'uq d* dibagi menjadi dua:

- a. *'Uq d jab riyah* yaitu akad- akad yang harus didasarkan atas utusan hakim. Contohnya penjualan harta orang yang terikat utang secara paksa. Penjualan barang tersebut sah walaupun menjual itu dipaksa oleh hakim dan hakim memaksa penjualan barang itu karena untuk membayar utang.
- b. *Istiml q* untuk maslahat umum. Umpamanya tanah-tanah yang berada di sekitaran masjid jikalau diperlukan untuk keperluan masjid maka harus dapat dimiliki oleh masjid dan pemiliknya harus menjual tanah tersebut kepada masjid. Hal ini dikatakan sebagai *tamalluk bi al jabr* (pemilikan dengan paksa).

Kedua hal tersebut yaitu akad *jabriyah* maupun *tamalluk jabriy* dikategorikan ke dalam bidang akad.

3. *Al-Khal fiyah* (pewarisan)

Khal fiyah yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang telah lama ditinggalkan. *Khal fiyah* terdiri dari 2 macam yaitu:

- a. *Khal fiyah syakh in 'an syakh i* atau disebut juga *irts* dalam istilah kata. *Irts* adalah *khal fiyah* dimana ahli waris menempati tempat si pewaris dalam hal memiliki harta-harta yang ditinggalkan atau diwarisi

oleh pewaris. Namun, apabila pewaris tidak meninggalkan harta atau hartanya kurang dari jumlah utangnya maka ahli waris tidak bertanggung jawab atas utang tersebut. Hal ini dikarenakan *irts* merupakan sebab untuk memiliki harta bukan sebab untuk membayar utang. Oleh sebab itu, tidak diharuskan membayar utang-utang.

- b. *Khal fiyah syay'an syay 'n* yang disebut juga *ta min*, atau *ta'wi* (menjamin kerugian) yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain ataupun merampas barang milik orang lain, kemudian rusak karenanya atau hilang, maka dalam keadaan ini pemegang harta wajib membayar harganya dan mengganti kerugian-kerugian atas kelalaiannya kepada si pemilik harta. Dengan demikian, pihak yang dirugikan tersebut berhak menerima *iwa* .

4. *Attawalludu min al-maml k* (berkembang biak)

Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah timbulnya kepemilikan dari sesuatu benda yang telah dimilikinya atau berkembang biak. Oleh karenanya, segala yang terjadi dari sesuatu benda yang dimiliki maka menjadi hak bagi yang memiliki benda itu. Contohnya:

- a. Anak binatang menjadi milik si pemilik binatang
- b. Bulu domba menjadi milik si memiliki domba

2.6 Kepemilikan Negara dan Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* dalam Fikih Muamalah

2.6.1 Kepemilikan Negara Menurut Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan milik negara adalah harta yang pada dasarnya terdiri atas hak seluruh kaum muslimin dimana dalam mengelola harta

tersebut menjadi wewenang khalifah atau pemerintah. Dalam hal ini pemerintah atau khalifah dapat mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh negara.²⁸

Dalam agama Islam, negara dapat turut serta dalam urusan perekonomian yang dikelola oleh pribadi, baik yang bersifat pengawasan, pengaturan atau pengelolaan terhadap beberapa sektor perekonomian yang tidak mampu dikelola oleh pribadi, seperti perekonomian angkatan bersenjata dan pengumpulan zakat dan sebagainya. Dengan adanya intervensi negara, maka dapat diketahui manfaat yang akan diperoleh lebih besar, maka negara tidak perlu melakukan intervensi dalam pengelolaannya. Akan tetapi, jika dalam pengelolaannya diyakini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka negara dapat ikut andil untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.²⁹

Adapun tujuan dari kepemilikan harta adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat baik itu bersifat pribadi maupun secara luas. Namun apabila dalam kepemilikan pribadi menimbulkan kemudharatan ataupun dapat menzalimi pihak lain negara wajib mencegah hal tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Islam.

Hak milik pribadi dapat menjadi milik negara melalui nasionalisasi. Adapun yang dimaksud dengan nasionalisasi yaitu pemindahan hak milik pribadi menjadi hak milik negara berdasarkan persyaratan dan prosedur tertentu antara

²⁸Taqyuddin An-Bhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 243.

²⁹Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), hlm. 60-61.

lain hak milik negara atau hak milik umum, yaitu apabila di dalam harta tersebut terdapat hak bagi seluruh kaum muslimin dan merupakan fasilitas umum.

Pada hakikatnya hak milik negara juga merupakan hak milik umum. Namun dalam pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Mengingat bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dan juga merupakan khalifah di muka bumi yang berfungsi mengemban amanah rakyat. Dengan demikian pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola harta tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Namun terdapat sedikit peredaan antara hak milik negara dengan hak milik umum. Hak milik negara dapat dialihkan dengan menjadi hak individu melalui peraturan atau sebab-sebab kepemilikan individu jika negara menghendaknya. Contohnya adalah harta rampasan perang (*Ghanimah*), *Jizyah*, *Kharaj*, barang temuan yang tidak ada pemiliknya, pajak dan penerimaan lainnya yang diperoleh dari badan usaha milik negara.³⁰ Berbeda halnya dengan hak milik umum yang tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu meskipun dikelola oleh pemerintah. Dalam pengelolaan hak milik umum, pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, karena kaitannya dengan hak milik negara maka pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Berkaitan dengan harta milik umum Abyadh bin Hammal ra. Bercerita:

عَنْ أَبِيضُ ابْنِ حَمَلٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَقَطَعَهُ الْمَلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرَبَ، فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا

³⁰Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*,... hlm.110-111.

أَنْ وَّلِيَّ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا
 قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ.³¹

Artinya: Dari Abyadh bin Hammal bahwasanya “ia datang kepada Rasulullah SAW, meminta bagian yang ada garamnya. Ibnu Mutawakil berkata: Garam yang ada di Ma’rib. Lalu Rasulullah SAW memberikan bagian garam itu kepadanya. Tatkala Abyadh berpaling, seorang lelaki yang ada di majlis berkata,” apakah engkau tahu yang engkau berikan kepadanya? Engkau memberikan kepadanya air yang terus mengalir.” Rasulullah menarik kembali pemberian itu.” (HR Abu Daud).

Diceritakan dalam riwayat di atas berkaitan dengan barang tambang garam. Dalam riwayat an-Nasai dari Amru bin Yahya bin Qais jelas disebutkan *Ma’din al-milh* (barang tambang garam). Pada mulanya Rasul SAW. Memberikan tambang garam itu kepada Abyadh. Namun, ketika beliau diberi tahu tambang tersebut seperti *al-m’a al’iddu*, maka rasul menariknya kembali dari Abyadh. *Al-m’a al’iddu* adalah sesuatu yang terus mengalir dan tidak terputus, yaitu terdapat cadangannya yang begitu besar. Jadi, sebab (*‘illat*) penarikan tambang itu adalah keberadaanya yang terus mengalir dan tak terputus atau terdapat cadangan yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap suatu barang yang memiliki cadangan yang besar, baik barang tambang itu di permukaan bumi ataupun di perut bumi; baik berupa benda padat seperti besi, emas, perak, dan sebagainya atau berupa zat cair seperti minyak bumi maupun berupa gas seperti gas bumi, maka semua itu termasuk dalam cakupan hadis di atas, yaitu merupakan milik umum.³²

Dari paparan hadits di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam agama Islam suatu kepemilikan umum harus dikelola oleh negara atau pemerintah demi

³¹Muhammad Nashiruddin AL-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (Penerjemah: Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 427.

³²Hizbut Tahrir Indonesia, *Harta Milik Umum*, 2011. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017 dari situs: [Http://Hizbut-Tahrir.or.id/2011/03/02](http://Hizbut-Tahrir.or.id/2011/03/02).

kemaslahatan. Adanya hak intervensi oleh pemerintah bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan dan monopoli kekuasaan oleh sebagian pihak saja dan berakibat kerugian terhadap pihak lainnya. Tindakan Rasul di atas menunjukkan kepada bentuk larangan untuk menguasai dan menjadikan hak milik pribadi terhadap suatu harta kepemilikan umum yang menyangkut kesejahteraan negara/wilayah pemerintahan atau orang banyak.

2.6.2 Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* dalam Fikih Muamalah

Dalam pendistribusian kekayaan, Islam membolehkan kepemilikan individu dengan menentukan bagaimana cara memilikinya. Oleh karenanya Islam memiliki cara tersendiri dalam membantu individu yang lemah sehingga kebutuhannya tercukupi. Hal ini juga didasarkan atas kuat lemahnya perekonomian masyarakat. Selain itu Islam juga menjadikan harta sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada seorangpun yang boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini negara hanya memiliki hak untuk membatasi, mengatur, serta mengelola kepemilikan tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan kewajibannya negara harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Maksudnya, negara harus membelanjakan harta untuk kemaslahatan, mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan

masyarakat.³³ Dengan demikian dapat diwujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Berkenaan dengan harta pemberian negara yang diberikan kepada masyarakat biasanya berbentuk kepemilikan atas manfaat. Dalam *fiqh muamalah* kepemilikan atas manfaat suatu harta dibagi kepada lima faktor, yaitu Peminjaman (*Al-I'rah*), Penyewaan (*Ijrah*), Pewakafan, Wasiat, dan pembolehan (*Al-Ib'ah*). Dalam hal ini kepemilikan atas manfaat yang dimaksud melalui faktor pembolehan atau *Al-Ib'ah*.

Pembolehan (*Al-Ib'ah*) adalah izin untuk mengkonsumsi, menggunakan atau memanfaatkan sesuatu baik izin dari individu atau seseorang maupun izin dari pemerintah yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, sekolah, mengelola tempat wisata dan lain sebagainya. Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa *al-ib'ah* adalah pemilikan hak memanfaatkan dan menggunakan sesuatu secara nyata dengan menjaga dan menguasainya sedangkan menurut ulama *Malikiyyah* berpendapat bahwa *al-ib'ah* adalah hanya berupa pemanfaatan yang bersifat pribadi saja. Para fuqaha berpendapat bahwa pihak yang berhak mendapatkan manfaat tidak menyerahkan pemanfaatannya pada orang lain dengan cara apapun.³⁴

Berhubungan dengan kepentingan publik kepala negara berhak untuk melarang reklamasi (menghidupkan) sejumlah tanah negara atau untuk

³³Hendrianto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami...*, hlm. 66.

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 6*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)... hlm. 61-62.

menentukan batas tanah-tanah milik negara yang dapat direklamasikan. Sehingga tanah mati yang dihidupkan adalah milik negara.

Reklamasi yang dilakukan oleh individu atas izin negara adalah sah, kecuali apabila ada larangan dari pihak yang berwenang. Individu yang menghidupkan sebidang tanah negara berhak mengambil manfaat dari tanah tersebut dan mencegah pihak lain merebut tanah itu darinya. Namun, tanah tersebut tidak menjadi milik pribadinya. Atas dasar pemanfaatan tanah, kepala negara berwenang mengenakan pajak atas individu tersebut. Hal ini dikarenakan negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan antara kepemilikan dengan *al-ib hah*. Kepemilikan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada si pemilik untuk menggunakan barang miliknya selama tidak ada aturan yang menghalanginya. Sedangkan *al-Ib hah* hanya memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu yang boleh dilakukan dengan adanya izin untuk mengelolanya.

BAB TIGA
PENGUASAAN ASET GAMPONG RUKOH OLEH OKNUM MASYARAKAT
MENURUT KONSEP *MILK AL-DAULAH*

3.1 Gambaran Umum Gampong Rukoh

Rukoh merupakan sebuah gampong di kecamatan Syiah Kulala kota Banda Aceh, Gampong ini dilihat dari keadaan topografinya terdiri dari dataran yang padat penduduk dengan luas wilayah pertahun 2014 adalah 124,82 Ha dengan rincian sebagai berikut:¹

1. Luas lahan sawah 60 Ha
2. Luas Tambak 16,42 Ha
3. Luas Perkebunan 24 Ha
4. Sarana Pendidikan 20 Ha
5. Pertokoan 10 Ha

Jarak Gampong Rukoh dengan pusat kota Banda Aceh berkisar sekitar 4 km. Hal ini memudahkan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik admistrasi maupun aktivas ekonomi masyarakat. Adapun batas-batas Gampong Rukoh sebagai berikut:²

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Baet.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kopelma Darussalam dan Tanjung Selamat.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh.

¹. Profil Gampong Rukoh 2014.

²*Ibid...*

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blangkrueng.

Gampong Rukoh terdiri dari 5 Dusun, yang terdiri dari: Dusun Meunasah Tuha, Meunasah Baroe, Lam Ara, Lamnyong dan Dusun Silang.³

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Penduduk Gampong Rukoh pada umumnya berasal dari suku Aceh, namun ada juga sebagian kecil bersuku Jawa yang merupakan pendatang yang berdomisili di Rukoh untuk bekerja atau ikut suami/istrinya yang merupakan penduduk asli Rukoh. Jumlah penduduk di Gampong Rukoh menurut data profil Gampong secara keseluruhan berjumlah 5.042 jiwa, yang terdiri dari 1.435 jumlah keluarga, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:⁴

Tabel
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pria	2.348 jiwa
Jumlah Wanita	2.199 jiwa

Banyaknya masyarakat Rukoh yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan, pegawai swasta, dan juga sebagai tenaga jasa dan buruh lepas, hal ini di dukung oleh letak geografis Gampong Rukoh yang berada di pinggiran kota Banda Aceh serta jarak yang dekat antara Universitas UIN Ar-Raniry dan Syiah Kuala.

³Badan Pusat Statistik Kecamatan Syiah Kuala, Syiah Kuala dalam Angka 2014

⁴ Data BPS Kota Madya Banda Aceh Tahun 2014.

Sedangkan sebagian wilayah lainnya di Rukoh dipergunakan sebagai lahan untuk berinvestasi di bidang properti, terlihat dari banyaknya rumah kontrakan maupun pertokoan yang dipersewakan oleh masyarakat Rukoh sendiri maupun investor dari luar.

Di antara Gampong yang berada di Kecamatan Syaih Kuala, Rukoh merupakan salah satu Gampong yang tergolong padat penduduk, banyaknya pendatang yang tinggal di Rukoh menyebabkan adanya perpaduan adat, bahasa, maupun budaya berbaur menjadi satu di kalangan masyarakat Rukoh. Didukung oleh sikap ramah, toleran, serta menjunjung tinggi aturan Syariat Islam, Gampong Rukoh menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang. Profesi masyarakat di samping sebagai pegawai instansi pemerintahan juga terdapat yang berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta. Hal ini didukung oleh kondisi daerah kemukiman Gampong yang selalu ramai oleh berbagai aktivitas masyarakat.⁵

Dilihat dari Potensi ekonomi, wilayah di Gampong Rukoh sangat strategis untuk pengembangan sektor properti, baik berupa rumah kontrakan maupun kos-kosan bagi pendatang, banyak dari kalangan mahasiswa dan pekerja yang berdomisili di Rukoh, dengan jarak yang terjangkau, Gampong Rukoh menjadi pilihan untuk menetap bagi para pendatang selama berada di Banda Aceh, di samping untuk investasi properti, letak Gampong Rukoh juga strategis untuk aspek perdagangan, jalan raya yang membagi wilayah Kotamadya Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar selalu ramai oleh dilalui oleh masyarakat. Selain aspek Properti dan

⁵ Sumber Data: Banda Aceh Dalam Angka 2015.

Perdagangan juga terdapat sebagian masyarakat Gampong Rukoh yang bermata pencaharian sebagai jasa dan buruh lepas, masih banyak aktivitas lain yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perbedaan dalam mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, melainkan karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju.

Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat di Gampong Rukoh telah sekolah di berbagai jenjang pendidikan dimulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA serta sebagian masyarakat ada yang sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik di dalam daerah maupun di luar daerah dan bahkan ada beberapa di antaranya yang sedang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Aceh. Pendidikan ini salah satu faktor terpenting dalam mencapai perubahan suatu daerah ke arah yang lebih maju, karena maju mundurnya masyarakat sangat tergantung pada tingkat pendidikannya.

Di lihat dari segi agama yang dianut, pada umumnya masyarakat provinsi Aceh menganut agama Islam. Demikian pula dengan masyarakat di Gampong Rukoh yang seluruhnya beragama Islam, hal ini terlihat dari peraturan Gampong yang dibentuk berlandaskan Syariat Islam, tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan Gampong baik pendatang maupun pribumi dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kebudayaan dan adat istiadat merupakan dua hal yang telah melebur dan menyatu dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan adalah cipta, rasa dan karya manusia. Sedangkan adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara

berulang-ulang atau secara turun temurun dan telah disepakati bersama oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama. Seperti, kegiatan *peusijuk* pengantin baru yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga merupakan sebuah adat istiadat yang ada di Gampong Rukoh dan banyak hal lainnya yang masih melekat pada kebiasaan masyarakat di Gampong Rukoh, namun seiring dengan banyaknya masyarakat yang masuk sebagai pendatang di Gampong Rukoh, memberikan warna serta perpaduan antara masyarakat Gampong Rukoh dan Masyarakat lainnya.

3.2 Latar Belakang/Faktor Penguasaan Aset Gampong Oleh Oknum

Masyarakat

Gampong Rukoh merupakan Gampong dengan penghuni berbagai macam latar belakang suku, etnis, dan daerah yang berdomisili di Rukoh, dampak dari terjangan gelombang Tsunami menjadikan Gampong Rukoh sebagai salah satu wilayah yang tergolong dengan kerusakan parah gelombang Tsunami memakan korban lebih kurang sekitar dua ratus jiwa, terbagi kepada korban meninggal maupun korban yang dinyatakan hilang, tata ruang meliputi perumahan, pertokoan dan ladang masyarakat Gampong menjadi porak-poranda, Gelombang Tsunami mengharuskan pejabat Gampong Rukoh untuk menata kembali wilayahnya.

Sebelum Gelombang Tsunami di tahun 2004 terjadi, Gampong Rukoh memiliki beberapa aset baik berupa tanah, bangunan, Properti meliputi rumah sewa (Perumahan Desa). Adapun rinciannya aset Gampong Rukoh berupa Tanah milik Gampong yang berukuran 1 Ha yang berasal dari hibah masyarakat Gampong Rukoh dan pembelian oleh pihak pemerintah gampong, Rumah sewa (Perumahan Desa) atas

kepemilikan Gampong Rukoh sebanyak 11 unit yang berasal dari hibah Tentara Nasional Indonesia kepada gampong, 1 muka ruko (rumah Toko) yang terletak di jalan utama Gampong Rukoh yang dibangun oleh pemerintah, satu unit polindes yang dibangun oleh Pemerintah Kota, penguasaan atas semua aset tersebut berada pada keuchik selaku pemerintah Gampong Rukoh. Penguasaan aset Gampong dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah maupun bangunan atas nama Gampong Rukoh yang ditandatangani oleh keuchik dan para pejabat Gampong Rukoh.

Dalam aspek finansial, Dana pengelolaan Gampong Rukoh selain bersumber Pemerintah juga ditunjang oleh hasil pengelolaan aset Gampong Rukoh, salah satu bentuk pengelolaan aset gampong adalah menyewakan rumah sewa maupun ruko kepada pihak penyewa, biaya sewa tergolong sebagai pendapatan APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong). Dengan penguasaan berada pada geuchik selaku pejabat tertinggi aparatur Gampong, hasil daripada aset gampong sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Gampong Rukoh baik untuk bidang sosial maupun untuk pengembangan aset.

Adapun untuk aspek sosial bentuk penggunaan APBG gampong hasil dari pengelolaan aset tersalurkan kepada pendanaan operasional POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), acara keagamaan berupa dakwah Islamiah, memperingati Maulid Nabi, Acara Isra' Mi'raj, Zikir Dalail Khairat, pendanaan operasional unit kerja pembersihan Gampong ataupun Bakti Sosial, dan juga pendanaan operasional BKM (Badan Kemakmuran Mesjid). Adapun bentuk penggunaan APBG gampong aspek pengembangan aset lebih terarah kepada

profit orientied berupa penyewaan rumah kontrakan, penyewaan ruko, penggarapan ladang sawah, penyewaan lapangan bola, serta untuk biaya perawatan aset Gampong Rukoh yang telah ada maupun penambahan aset lainnya.

Disebabkan oleh gelombang tsunami pada tahun 2004 banyak daripada asset Gampong mengalami kerusakan sedang maupun parah, di antaranya 11 rumah kontrakan dan 1 unit ruko yang terletak di jalan utama Gampong Rukoh. Dengan kondisi rumah kontrakan dan ruko yang mengalami kerusakan dan tidak segera di renovasi pasca gelombang Tsunami menyebabkan ketidakjelasan atas kontrak sewa yang telah disepakati dengan pihak penyewa, adapun bukti otentik berupa surat perjanjian kontrak sewa antara pihak penyewa dengan pihak gampong selaku pemberi sewa telah hilang seiring dengan terjangan gelombang Tsunami, diasumsikan bahwa ketidakjelasan ini dikarenakan pihak penyewa menjadi korban dalam musibah Tsunami maupun pihak penyewa meninggalkan Gampong Rukoh akibat mengalami gangguan Psikologi/Trauma pasca musibah Tsunami.

Pada tahun 2005, Setelah kondisi gampong kondusif pasca Gelombang Tsunami, banyak dari masyarakat kembali ke Gampong Rukoh setelah tinggal di pengungsian maupun tempat rehabilitasi Tsunami, dikarenakan rumahnya mengalami kerusakan diterjang oleh gelombang Tsunami, banyak dari masyarakat tidak memiliki tempat tinggal, akan tetapi para masyarakat tersebut memiliki tanah sisa bangunan rumah mereka sebelum Tsunami, justru rumah bantuan yang dibangun oleh dibangun oleh BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh-Nias dan juga para pihak

donatur asing maupun lokal disewakan kepada pihak lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, para oknum masyarakat tersebut kembali ke Gampong Rukoh dengan menempati rumah kontrakan yang merupakan aset Gampong tanpa seizin dan sepengetahuan keuchik atau pejabat Gampong Rukoh, Atas kehendak sepihak oknum masyarakat tersebut telah menguasai aset Gampong Rukoh dari tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Upaya peringatan sudah pernah ditempuh oleh para perangkat pejabat Gampong Rukoh kepada oknum masyarakat yang menguasai rumah kontrakan tersebut untuk meninggalkan rumah kontrakan dan kembali ke rumah pribadi yang telah dibangun oleh BRR Aceh-Nias dan juga para pihak donatur asing maupun lokal,⁶ namun peringatan dan arahan tersebut tidak dipenuhi oleh oknum masyarakat dengan dalih bahwa Penguasaan rumah kontrakan tersebut berada pada mereka dikarenakan bertahun-tahun mereka tempati dan sampai dengan saat ini belum ada pihak yang mengklaim secara otentik kepemilikan atas rumah kontrakan tersebut, adapun dalih lainnya para oknum masyarakat merasa penguasaan atas rumah kontrakan mereka peroleh dikarenakan jasa pembersihan, perbaikan dan perawatan sejak diterpa oleh gelombang tsunami dan ditinggalkan oleh penyewa serta rumah

⁶Hasil wawancara dengan Harmidi, S.Pd selaku keuchik Gampong Rukoh, tanggal 08 Juni 2017

yang tidak terurus dengan kondisi demikian para oknum masyarakat bergotong royong untuk membersihkan dan merawatnya.⁷

3.3 Bentuk Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat

Aset gampong Rukoh terdiri atas lahan yang beberapa di antaranya terdapat bangunan, aset Gampong Rukoh dikelola oleh perangkat Gampong yang dipertanggungjawabkan kepada Kaur pembangunan dan kesejahteraan Gampong. Hasil dari pemanfaatan lahan serta bangunan membantu mendongkrak pendapatan Gampong Rukoh yang berupa pajak penggunaan dan hasil sewa bangunan.

Namun, seiring dengan banyaknya aset Gampong Rukoh yang dikuasai oleh oknum masyarakat hal ini berdampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gampong Rukoh, sesuai dengan hasil wawancara pejabat Gampong Rukoh bentuk penguasaan aset-aset Gampong Rukoh oleh masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya penguasaan Perumahan Gampong oleh oknum masyarakat. Perumahan Gampong tersebut dikuasai oleh oknum masyarakat dengan cara menempati rumah tersebut ataupun menyewakan kembali kepada pihak ketiga, yang mana pihak ketiga tersebut tidak mengetahui bahwa rumah yang mereka tempati merupakan aset Gampong.

Selanjutnya, jika dilihat dari aspek pembangunan sebagai masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk membangun rumah, mereka memanfaatkan lahan yang berupa aset Gampong untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dan juga tempat usaha.

⁷Hasil wawancara dengan NA (40 tahun), selaku tokoh gampong bertempat di kediaman beliau pada tanggal 08 September 2017.

Satu sisi membantu masyarakat agar memiliki tempat tinggal yang layak sebagai pemenuhan dari kebutuhan primer (papan) memang menjadi tanggung jawab sosial Gampong Rukoh terhadap kesejahteraan masyarakat, akan tetapi sepatutnya masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan aset Gampong Rukoh tidak mengklaim hak milik pribadi dari lahan tersebut.

Bentuk kepemilikan pribadi tersebut terlihat ketika pihak aparaturnya Gampong menghimbau agar oknum masyarakat untuk direlokasikan ke tempat lain dikarenakan lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, akan tetapi banyak dari oknum masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan tersebut dengan dalih aparaturnya Gampong tidak berhak merelokasikan masyarakat yang menempati lahan aset Gampong dikarenakan hak penguasaan atas lahan tersebut beralih menjadi hak pribadi masyarakat yang bertempat tinggal di lahan dan bangunan tersebut. Oknum masyarakat beranggapan bahwa telah menempati tempat tersebut dan merawat dengan jangka waktu yang sangat lama bahkan jika ada kerusakan pada lahan dan bangunan tersebut tidak ada bantuan maupun perhatian dari pihak aparaturnya Gampong dalam bentuk dana materil maupun non materil.⁸

Aspek lainnya adalah banyak dari kalangan oknum masyarakat yang mengklaim bahwasanya tanah dan perkarangan yang mereka tempati itu sebagai hak milik sempurna yang didasari oleh penempatan dan perawatan tempat yang telah mereka lakukan terhadap lahan maupun bangunan dengan jangka waktu yang sangat

⁸Hasil wawancara dengan ZI (52 tahun), selaku pemangku adat bertempat di kediaman beliau pada tanggal 19 Oktober 2017.

lama. Sehingga, dengan tidak adanya himbauan maupun teguran dari pihak aparaturnya Gampong yang menegaskan bahwasanya tanah dan perkarangan tersebut merupakan aset Gampong membuat klaim hak milik atas lahan dan bangunan bagi mereka semakin meyakinkan.

Adapun oknum masyarakat yang telah mendirikan tempat usaha baik itu berdagang maupun berjualan kecil-kecilan merasa berat untuk meninggalkan lahan tersebut, mereka sadar bahwasanya lahan tersebut merupakan aset Gampong yang merupakan milik umum akan tetapi jika mereka meninggalkan lahan tersebut maka hal itu akan berdampak pada pendapatan masyarakat sehari-hari, mereka berasumsi bahwa lahan yang merupakan milik umum maka boleh saja dimanfaatkan oleh siapapun, dengan syarat pelaku usaha tersebut merupakan seorang warga setempat.

Disamping itu oknum masyarakat juga mengharapkan perhatian dari para pihak aparaturnya Gampong selaku pejabat Gampong setempat, dengan memberikan solusi jika memang lahan mereka harus dipindahkan. Seperti menyediakan lahan baru yang bersifat legal (pasar) bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha dan pedagang kecil-kecilan, ataupun lebih baiknya melegalkan penguasaan hak lahan tempat mereka sekarang sebagai tempat umum atas nama masyarakat Rukoh.⁹

⁹Hasil wawancara dengan FL (24 tahun), pedagang kecil-kecilan di sekitaran jalan lingkar kampus pada tanggal 06 Maret 2017.

Tabel
Jumlah Aset Desa yang dikuasai Oleh Oknum Masyarakat

Nama Aset	Banyaknya
Tanah Gampong	3000 m ² persegi
Perumahan Gampong	11 unit

3.4 Langkah–Langkah Aparatur Gampong Rukoh dalam Upaya Pengembalian Kepemilikan Aset

Praktik penguasaan aset Gampong Rukoh terjadi sejak pasca musibah Tsunami pada tahun 2004, seiring waktu dan faktor banyaknya masyarakat pendatang yang menghuni Gampong Rukoh, Praktik penguasaan aset Gampong Rukoh Menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Terlihat dengan banyak dari aset Gampong Rukoh meliputi tanah yang terdapat bangunan di atasnya maupun tidak, berada di bawah penguasaan oknum masyarakat secara pribadi.

Pada dasarnya, pihak aparaturnya Gampong Rukoh mengupayakan pengalihan penguasaan atas objek aset Gampong Rukoh yang dikuasai oknum masyarakat untuk kembali dalam penguasaan gampong dengan maksud agar dibangun dan ditata secara rapi kembali sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh seluruh masyarakat baik masyarakat Rukoh maupun pendatang dengan cara kontrak sewa, sehingga pendapatan atas pengelolaan aset Gampong Rukoh masuk dan tercatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh Para aparaturnya Gampong Rukoh untuk mengembalikan Penguasaan aset Gampong dari oknum masyarakat kepada Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat selaku pengelola aset Gampong, Salah satunya adalah upaya sosialisasi. Proses upaya Sosialisasi pun dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari menyebarkan selebaran himbauan kepada oknum masyarakat agar segera mengembalikan lahan yang ditempati sampai aksi nyata turun langsung ke lapangan dengan cara mendatangi rumah oknum masyarakat, berbagai tantangan dihadapi oleh pihak aparaturnya Gampong Rukoh, dengan kondisi oknum masyarakat yang dominan berwatak keras, membuat para pihak aparaturnya Gampong Rukoh mengalami kendala dalam menyebarkan himbuan agar oknum masyarakat mau mengembalikan Aset Gampong kepada pihak Gampong secara sukarela.

Aparaturnya gampong juga menggunakan aspek religius dalam mensosialisasikan himbuan agar oknum masyarakat mau menyerahkan lahan yang dikuasi oleh oknum masyarakat. Himbuan tersebut dimasukkan kedalam materi ceramah atau pun kajian mingguan yang diadakan masyarakat, setiap para pemuka agama di Gampong Rukoh dimintai tanggapannya terhadap persoalan penguasaan aset gampong oleh oknum masyarakat, tanggapan para tokoh agama tersebut dijadikan sebagai materi ceramah, ataupun ceramah tersebut langsung disampaikan oleh para tokoh agama di Gampong Rukoh menurut para aparaturnya Gampong, dengan pendekatan keagamaan di yakini dapat lebih menyentuh pihak masyarakat.

Setelah tahapan sosialisasi terlaksanakan dengan maksimal, pihak aparaturnya Gampong Rukoh melakukan upaya untuk mengunjungi setiap objek aset Gampong yang dikuasai oleh oknum masyarakat. Pihak aparaturnya Gampong Rukoh yang mendatangi Objek aset Gampong mencakup, Keuchik Gampong, Perwakilan Tuha peut Gampong, Teungku Gampong, Ketua Pemuda dan elemen Masyarakat Rukoh Lainnya. Aksi ini bentuk tindak lanjut dari upaya sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya, kedatangan pihak aparaturnya Gampong bermaksud untuk menghimbau secara langsung kepada pihak oknum masyarakat yang menguasai aset Gampong agar bersedia untuk mengembalikannya kepada Gampong, tidak mencakup aksi eksekusi atau pun tindakan memaksa. Namun, upaya tersebut mendapatkan tanggapan beragam dari oknum masyarakat yang mendiami lahan aset Gampong, ada masyarakat yang mengerti serta memohon agar diberikan jangka waktu tenggang untuk mencari tempat tinggal yang baru, namun adapula oknum masyarakat yang bertindak kasar dengan dalih bahwa tempat yang mereka tempati milik umum, dan mereka selaku masyarakat Rukoh berhak mendiami lahan tersebut, tidak jarang pula yang mengancam pihak aparaturnya Gampong dengan berbagai macam ancaman jika terus melakukan upaya perebutan penguasaan lahan tersebut dari mereka dengan dalih mereka telah menempati lahan tersebut dengan jangka waktu yang sangat lama, namun baru sekarang dilakukan upaya peralihan penguasaan lahan setelah mereka rawat dan tempati lahan tersebut.

Setelah melalui berbagai tahapan upaya yang dilakukan oleh pihak aparaturnya Gampong Rukoh, Salah satu upaya terakhir ialah dengan cara menguatkan regulasi

dalam bentuk Reusam Gampong Rukoh yang menerangkan seluruh aset Gampong Rukoh di antaranya meliputi Perumahan Gampong Rukoh dan Lahan-lahan yang masih dalam penguasaan oknum masyarakat secara pribadi. Dengan dikeluarkannya regulasi tersebut maka pihak aparat Gampong Rukoh mempunyai kekuatan secara yuridis jika suatu hari terjadinya persengkataan atas lahan yang merupakan aset Gampong maupun jika terjadinya upaya lanjutan untuk mengembalikan aset Gampong dari penguasaan oknum masyarakat.

Secara khusus dalam Undang-Undang PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong tidak membahas penanganan sanksi (hukuman) terhadap penguasaan aset desa, akan tetapi secara umum dijelaskan bahwa setiap aset desa hanya boleh dimanfaatkan oleh pihak lain dalam waktu tertentu dan dengan menerima imbalan berupa uang tunai.

3.5. Tinjauan Konsep *Milk Al-Daulah* Terhadap Penguasaan Aset Gampong Oleh Oknum Masyarakat

Milk al-daulah atau kepemilikan negara adalah merupakan salah satu bentuk istilah dari harta yang dimiliki dan dikuasai oleh negara atau didefinisikan sebagai harta seluruh masyarakat/umat. Hal ini tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. oleh karenanya, *milk al-daulah* ini merupakan harta yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berkenaan dengan penguasaan tanah dan juga perkarangan gampong yang dipergunakan oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh seperti membangun rumah, dan juga sebagai lahan tempat usaha serta menguasai secara penuh perumahan milik Gampong, pada dasarnya tindakan tersebut bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dalam Islam. Konsep *milk al-daulah* dalam Islam menjelaskan bahwasanya aset milik negara tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu, akan tetapi aset tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak.

Realitas lapangan yang terjadi di Gampong Rukoh bertolak belakang dengan konsep yang seharusnya berlaku yang dijelaskan dalam *milk al-daulah* dalam fikih muamalah. Kesenjangan antara konsep dan realita yang terjadi di lapangan dipengaruhi oleh ekonomi dan jasa dalam pemeliharaan terhadap aset tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu warga yang menempati perumahan gampong tersebut bahwa alasan mereka memanfaatkan dan menguasai aset gampong adalah mereka yang telah berjasa dalam perawatan dan pemeliharaan terhadap perumahan itu, kemudian mereka mengembangkan atau memperluas pemanfaatan dengan membangun kios-kios untuk usaha pribadi. Selain menempati perumahan gampong dan membangun kios-kios untuk usaha pribadi, mereka juga menyewakannya kembali kepada pihak lain perumahan gampong dan kios-kios tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh oknum masyarakat terhadap pemanfaatan aset gampong menjadi kepemilikan penuh oleh oknum masyarakat tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh dapat ditinjau dari beberapa aspek. *Pertama* tindakan ini menzalimi masyarakat gampong secara umum, karena seharusnya seluruh masyarakat gampong berhak merasakan akan manfaat aset kepentingan umum tersebut dan tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi semata. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: "الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".¹⁰

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi saw. Bersabda, “Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan hari kiamat”.(HR. Bukhari)

kedua, tindakan ini membawa kemudharatan kepada khalayak ramai khususnya terhadap Gampong Rukoh. Hal ini dapat dilihat dari keuntungan yang diperoleh oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh untuk kepentingan pribadi yang seharusnya keuntungan itu dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan gampong dengan bertambahnya pendapatan gampong. Tindakan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung atau dapat menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri ataupun khalayak ramai secara umum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

¹⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 158.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . ابْنُ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ .¹¹

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya; mewartakan kepada kami ‘Abdurrazzaq; memberitakan kepada kami Ma’mar, dari Jabir Al-Ja’fiy, dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. (HR. Ibnu Majah).

Ketiga, tindakan oknum masyarakat Gampong Rukoh yang membangun kios-kios tempat usaha tersebut membuat lingkungan sekitaran tanah dan perkarangan gampong menjadi kotor karena mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan di wilayah usaha mereka. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi kebersihan/kesucian, bahkan kebersihan/kesucian itu merupakan sebagian dari iman, hal ini dibuktikan dengan dimasukkan materi thaharah menjadi salah satu objek kajian dalam literatur fikih islam. Salah satu hadis yang berbicara tentang urgensi menjaga kebersihan, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ .¹²

¹¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 165.

¹²Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Terj. KH. Adib Bisri Musthofa (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 324.

Artinya: Bersumber dari Abu Malik Al Asy'ariy, ia berkata: “Rasulullah saw. pernah bersabda: “kesucian itu setengah dari iman”. (HR. Muslim).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwasanya pemanfaatan aset gampong oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dalam Islam. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut tidak mengandung adanya unsur kemaslahatan akan tetapi tindakan tersebut mengandung unsur kezaliman dan kemudharatan terhadap Gampong Rukoh khususnya. Dalam hal harta kepemilikan umum (*milk al-daulah*) Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan harta milik umum untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, oknum masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan melakukan praktek penguasaan selamanya terhadap aset gampong hanya dengan beralasan bahwa mereka yang telah berjasa dalam perawatan aset tersebut. Apabila dengan pergantian biaya pembersihan/perawatan tersebut dapat mengembalikan kepemilikan aset kepada gampong maka hal itu perlu dilakukan oleh aparaturnya gampong.

Problematika yang sering muncul dalam pemanfaatan aset gampong ini dikarenakan faktor ekonomi yang semakin hari semakin susah dan juga para pihak aparaturnya gampong yang kurang tegas dan membiarkan aktivitas ini terus berlanjut. Seharusnya apabila aparaturnya gampong secara tegas memberikan batasan atas pemanfaatan aset dan juga adanya pemungutan retribusi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana gampong sehingga dapat memajukan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1.1 Kesimpulan

1. Adapun alasan-alasan oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai Perumahan Gampong Rukoh diantaranya mereka menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap Perumahan Gampong Rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat Tsunami. Selanjutnya Terdapat beberapa bentuk penguasaan aset Gampong Rukoh, yaitu oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh dengan menempati rumah tersebut dan juga menyewakannya kembali kepada pihak lain, selanjutnya oknum masyarakat Gampong Rukoh juga mendirikan bangunan tempat usaha baik untuk tempat usaha sendiri maupun untuk disewakan kepada pihak lain,
2. Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan di dalam Islam bila ditinjau menurut konsep *Milk al-Daulah* dalam fikih Muamalah, hal ini dikarenakan tindakan ini menzalimi masyarakat gampong secara umum, tindakan ini membawa kemudharatan kepada khalayak ramai khususnya terhadap Gampong Rukoh, kemudian tindakan oknum masyarakat Gampong Rukoh yang membangun kios-kios

tempat usaha tersebut membuat lingkungan sekitaran tanah gampong menjadi kotor karena mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan di wilayah usaha mereka.

1.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan, terdapat saran-saran khususnya bagi masyarakat Gampong Rukoh dan juga bagi para peneliti selanjutnya yaitu:

1. Kepada oknum masyarakat Gampong Rukoh yang menguasai aset gampong baik itu perumahan dan tanah gampong diharapkan dapat mengembalikan kembali kepemilikan aset tersebut kepada gampong, karena bahwasanya hal tersebut berlawanan dan bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam hukum islam serta hukumnya tidak boleh.
2. Kepada pihak aparaturnya dan tokoh-tokoh adat Gampong Rukoh diharapkan dapat mengambil langkah tegas dalam pengembalian aset gampong yang telah dikuasai oleh masyarakat yaitu perumahan dan tanah gampong sehingga dapat difungsikan kembali sebagaimana seharusnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama di lingkungan sekitar, karena masih banyak kegiatan atau praktek muamalah lainnya yang masyarakat belum mengetahui hukumnya di dalam islam dan meskipun sudah mengetahui hukumnya namun tetap saja masih dipraktikkan di

dalam masyarakat. Ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk dakwah di samping memperdalam ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan* (terj. M. Irfan Shofwani) (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004)
- Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000)
- Abdul sami' al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006)
- Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Terj. KH. Adib Bisri Musthofa (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993)
- Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet I, Penerjemah: Imam Saefuddin, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5/1979 (sebuah tinjauan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2002)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9, Juzu' 27*, (Selangor: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007)
- Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Louis Ma'luf al-Yassu'I, *Kamus al- Munjid fi Lughati wa al-I'lam*, (Beirut: Dar er-Mashreq, 1986)
- Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006)
- Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Cet. I, Penerjemah:

- Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008)
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2001)
- Taqyuddin An-Bhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Wahbah al-Zuhaili, al *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1960)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan* (terj. M. Irfan Shofwani) (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004)
- Abdul Hadi Ali An-Najjar, *Islam dan Ekonomi*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000)
- Abdul sami' al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006)
- Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Terj. KH. Adib Bisri Musthofa (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993)
- Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet I, Penerjemah: Imam Saefuddin, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5/1979 (sebuah tinjauan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2002)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9, Juzu' 27*, (Selangor: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007)
- Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Louis Ma'luf al-Yassu'I, *Kamus al- Munjid fi Lughati wa al-I'lam*, (Beirut: Dar er-Mashreq, 1986)
- Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006)
- Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi: Iqtishaduna*, Cet. I, Penerjemah:

- Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008)
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001)
- Taqyuddin An-Bhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Wahbah al-Zuhaili, al *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1960)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: sekretariat@uin-ara.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/220/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA Sebagai Pembimbing I
b. Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Fakhurrrazi
NIM : 121309962
Prodi : HES
Judul : Penguasaan Aset Desa Rukoh Oleh Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Milk Al-Daulah
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan
Salinan/foto copy ini sesuai dengan aslinya
Darussalam, 15 MAR 2017
Kabag. Tata Usaha

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Januari 2017

15 MAR 2017
KAWATI, S.Ag
19670102 200003 2 001



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4064/Un.08/FSH.I/12/2017

18 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Rukoh dan Aparatur Gampong Rukoh
2. Tokoh Masyarakat Gampong Rukoh

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fakhhrurrazi
NIM : 121309962
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Gampong Rukoh, Syiah Kuala

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Penguasa Aset Gampong Rukoh Oleh Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-daulah**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin⁹



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG RUKOH

Alamat : Jl. Utama No. 14 , Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2009 Kode Pos 23112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 002./2018

KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH,
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : FAKHHRURRAZI
N I M : 121309962
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/IX(Sembilan)
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

Benar ianya Telah Melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh Kec.
Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan Judul :
**PENGUASA ASET GAMPONG RUKOH OLEH MASYARAKAT DITINJAU
MENURUT KONSEP MILK AL DAULAH"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Januari 2018
Keuchik Gampong Rukoh


HARMIDIS, Pd

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Fakhurrazi
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 05 Februari 1995
Janis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 121309962
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Utama Lrg Hj. Halimah Gampong Rukoh,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Drs. Tgk. H. Nurdin Ali
- b. Ibu : Nuraini
- c. Alamat : Jalan Utama Lrg Hj. Halimah Gampong Rukoh
Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

- a. MIN RUKOH lulus pada tahun 2007
- b. MTsN 4 RUKOH lulus pada tahun 2010
- c. SMKN 5 Banda Aceh lulus pada tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Januari 2018

Fakhurrazi